

Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus

Rofiqi Ardiansyah - Rudi Hermawan

Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
200711100089@student.trunojoyo.ac.id - rudihermawan.fkis@trunojoyo.ac.id

Received: 30-12-2023

Revised: 05-02-2024

Accepted: 27-03-2024

Abstract

Toko Bagus, as one of the renowned retail stores in Indonesia, is committed to supporting local products and SMEs. This research aims to analyze the implementation of the MUI fatwa in Toko Bagus, particularly concerning products originating from Palestine or related to the Palestinian struggle. The study employs a qualitative method with a case study approach. Data collection is conducted through literature review, and the analysis method used is qualitative content analysis. The findings indicate that the boycott of Israeli products, in line with MUI Fatwa Number 83 of 2023, supports the concept of *Maqasid Al-Shariah* by safeguarding religion, life, intellect, wealth, and lineage. In the context of the Israel-Palestine conflict, this boycott serves as protection for the freedom of religion, livelihood, and economy of the Palestinian people, as well as a countermeasure against propaganda damaging the image of Islam. It also aims to pressure Israel to cease its aggression, respect the rights of the Palestinian people, and safeguard the younger generation of Palestinians.

Keywords: *MUI Fatwa, Support, Palestinian Struggle*

Abstrak

Toko Bagus, sebagai salah satu toko retail ternama di Indonesia, memiliki komitmen untuk mendukung produk-produk lokal dan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fatwa MUI tersebut di Toko Bagus, khususnya terkait dengan produk-produk yang berasal dari Palestina atau terkait dengan perjuangan Palestina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemboikotan produk Israel, sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, mendukung konsep *Maqashid Syari'ah* dengan melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, pemboikotan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap kebebasan beragama, kehidupan, dan ekonomi rakyat Palestina, serta upaya melawan propaganda yang merusak citra Islam. Ini juga bertujuan untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya dan menghormati hak-hak rakyat Palestina, serta melindungi generasi muda Palestina.

Kata Kunci: *Fatwa MUI, Dukungan, Perjuangan Palestina*



PENDAHULUAN

Konflik antara Israel dan Palestina memiliki catatan sejarah yang panjang, bahkan terjadi selama beberapa dekade. Berawal pada awal abad ke-20, gerakan nasionalisme Yahudi dan pergerakan nasionalisme Arab muncul di wilayah Palestina. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara terpisah: satu untuk orang Yahudi dan satu untuk orang Arab¹. Meskipun pemimpin Yahudi menerima rencana ini, banyak orang Palestina menentangnya, terutama mereka yang melawan kepentingan Inggris di kawasan itu selama beberapa dekade. Pada tahun 1949, Inggris menarik diri dari Palestina, dan Israel mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka. Kejadian ini menyebabkan Perang Arab-Israel pada tahun 1948, di mana Israel menguasai sebagian besar wilayah bekas kekuasaan Inggris, termasuk sebagian besar wilayah Yerusalem. Sejak itu, konflik ini terus berlangsung hingga saat ini, melibatkan serangkaian peristiwa, perjanjian, dan bentrokan antara kedua belah pihak.¹

Sejarah konflik antara Israel dan Palestina telah membentang selama tujuh dekade, mengakar dalam ketegangan etnis, sejarah kolonialisme, dan klaim atas tanah yang sama. Mari kita telusuri perjalanan panjang konflik ini hingga saat ini. : Setelah Perang Dunia I, Inggris menguasai wilayah yang dikenal sebagai Palestina setelah mengalahkan Kesultanan Ottoman. Wilayah ini dihuni oleh minoritas Yahudi dan mayoritas Arab, serta kelompok etnis lainnya. Ketegangan antara kedua etnis meningkat, dan komunitas internasional memberi tugas kepada Inggris untuk mendirikan “rumah nasional” bagi orang Yahudi di Palestina. Inilah yang merujuk pada Deklarasi Balfour yang ditandatangani pada tahun 1917. Deklarasi ini diabadikan dalam mandat Inggris atas Palestina dan didukung oleh Liga Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk pada tahun 1922.²

Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara: satu bagi orang Yahudi dan satu bagi orang Arab. Orang Yahudi menerima proposal ini, tetapi orang Arab menolaknya. Pada tahun 1948, negara Israel secara resmi didirikan, dan perang pecah antara Israel dan negara-negara Arab sekitarnya. Perang ini dikenal sebagai Perang

¹ Muhammad Risqi Fauzan Septiazi and Nina Yuliana, “ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP GERAKAN BOIKOT PRODUK ISRAEL DI INDONESIA,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2023): 134–44, <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i4.1063>.

² Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, and others, “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 868–76, <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/229>.

Kemerdekaan Israel atau Perang Arab-Israel Pertama. Akibatnya, wilayah Palestina terpecah menjadi Jalur Gaza yang dikuasai Mesir dan Tepi Barat yang dikuasai Yordania.³

Selama beberapa dekade berikutnya, konflik berlanjut dengan perang-perang seperti Perang Enam Hari (1967) dan Perang Yom Kippur (1973). Israel berhasil merebut Jalur Gaza dan Tepi Barat, serta wilayah lainnya. Pada tahun 1993, Perjanjian Oslo ditandatangani antara Israel dan Otoritas Palestina, membuka jalan bagi otonomi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Namun, implementasi perjanjian ini penuh dengan hambatan dan ketidaksetujuan.⁴

Hingga saat ini, konflik terus berlanjut. Pada Oktober 2023, kelompok milisi Palestina, Hamas, melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Aksi ini dilakukan dengan mengerahkan ratusan pasukan bersenjata yang menyusup ke lingkungan warga sipil Israel di dekat Jalur Gaza. Dalam serangan tersebut, sedikitnya 1.400 warga Israel meninggal dunia. Di sisi Palestina, lebih dari 5.000 warga Gaza tewas akibat serangan udara dan artileri militer Israel, sebagai balasan dari serangan Hamas. Pasukan Israel kini berkumpul di sepanjang perbatasan Gaza, dan operasi darat yang ditunggu-tunggu akan segera dilakukan. Sementara itu, Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza, menghentikan pasokan makanan dan bahan bakar.⁵

Konflik ini memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai sektor di Palestina, terutama di Jalur Gaza. Serangan udara dan pertempuran di darat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehilangan nyawa, dan luka-luka warga Palestina. Situasinya masih tegang hingga hari ini, dan berbagai serangan dan pertempuran terus terjadi di wilayah Gaza dan sekitarnya.⁶

Di tengah situasi yang memprihatinkan ini, solidaritas internasional terhadap Palestina tampak begitu menggema. Aksi protes dan demonstrasi pro-Palestina merebak di berbagai penjuru dunia, dengan suara keras mengecam tindakan Israel dan menyerukan perdamaian. Dukungan mengalir pula dari lembaga-lembaga internasional, seperti PBB dan Uni Eropa, yang

³ Rafid Sugandi and Riri Anggraini, "Gerakan Sosial: Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2024): 1–17, <https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i2.2482>.

⁴ Muhammad Yasir et al., "Analisis Sentimen Terhadap Kontroversi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk Yang Terafiliasi Israel," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 5, no. 4 (2024): 409–22, <https://doi.org/10.38035/jemsi.v5i4.1845>.

⁵ Riski Trisnawati, "BOIKOT DAN AKTIVISME: PERILAKU KONSUMEN DALAM ISU ISRAEL--PALESTINA," *JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES* 2, no. 3 (2024): 20–25, <https://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/519>.

⁶ Widya Islamiati and Syamsul Rijal, "Memahami Konflik Palestina-Israel Dalam Bingkai Berita NU Online," *Jurnal Studi Jurnalistik* 4, no. 2 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.15408/jsj.v4i2.28963>.

menekankan perlunya gencatan senjata dan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.⁷

Namun, di tengah berbagai bentuk dukungan, gerakan boikot terhadap produk Israel muncul sebagai ekspresi konkret dari solidaritas tersebut. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk tidak lagi membeli produk-produk yang terkait dengan Israel atau perusahaan yang mendukung pendudukan di Palestina. Boikot ini tidak sekadar tindakan ekonomi, tetapi juga bentuk tekanan moral yang kuat terhadap Israel, memaksa mereka untuk merenungkan kembali kebijakan agresif mereka.⁸

Alasan di balik gerakan boikot ini bermacam-macam, namun intinya tetap sama: untuk memberikan tekanan efektif kepada Israel, memerangi penjajahan dan apartheid, serta mendukung hak asasi manusia rakyat Palestina. Dampaknya pun terasa signifikan, dengan beberapa perusahaan Israel merasakan penurunan penjualan yang cukup mencolok, dan investor mulai mundur dari investasi mereka di sana. Lebih dari sekadar menekan ekonomi, boikot juga membangkitkan kesadaran global akan konflik Israel-Palestina, membuka ruang untuk dialog dan solusi yang adil.⁹

Namun, perjuangan ini masih memerlukan dukungan yang berkelanjutan Melalui Infaq, sedekah dan zakat. Zakat adalah salah satu tugas yang diwajibkan Allah kepada umat Islam, sejajar dengan kewajiban seperti shalat, puasa, dan ibadah haji. Namun, zakat berbeda dengan ibadah fisik seperti shalat; ini adalah ibadah melalui penggunaan harta kekayaan, bukan melalui tindakan fisik.¹⁰ Infak dianggap sebagai sumber tambahan pendapatan yang tidak terikat oleh jumlah atau jangka waktu tertentu, digunakan untuk kegiatan sosial selain zakat. Meskipun Infak tidak mempertimbangkan nishab seperti dalam zakat, semua individu, termasuk yang memiliki pendapatan tinggi atau rendah, dianjurkan untuk memberikannya. Sedangkan istilah sedekah mengacu pada penggunaan sebagian harta atau pendapatan seseorang untuk tujuan yang diatur oleh prinsip Islam. Sedekah adalah pemberian sukarela yang diberikan tanpa pembatasan waktu atau biaya oleh umat Islam kepada sesama. Dalam hal makna, syarat, dan tujuannya, infak dan sedekah dianggap setara dalam hukum Islam. Sedekah dianggap lebih luas dalam menangani

⁷ Hanifah Indriyani Anhar, "Judicial Review of the Boycott of Israeli Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023," *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 02 (2023): 92–99, <https://doi.org/10.31849/jgh.v5i02.17413>.

⁸ Im Fahimah, Miti Yarmunida, and others, "Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah," *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 2, no. 2 (2023): 156–67, <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/96>.

⁹ Andri Sutrisno, "INTERNATIONAL LEGAL ANALYSIS OF THE BOYCOTT PRODUCTS SUSPECTED OF SUPPORTING GENOCIDE," *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2024): 497–504, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.328>.

¹⁰ Rudi Hermawan, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank* (CV Duta Media, 2021).

kesulitan daripada infak, yang terutama terfokus pada bantuan materi.¹¹ Solidaritas internasional harus tetap bersuara, menguatkan dukungan terhadap hak-hak Palestina, dan terus mendorong Israel untuk mengakhiri pendudukan serta mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Dengan menjaga momentum gerakan boikot dan terus mengekalkan tekanan moral dan ekonomi, kita dapat bergerak menuju masa depan yang lebih adil dan damai bagi Palestina.¹²

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki hubungan sejarah dan budaya yang kuat dengan Palestina. Dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaan dan kedaulatan penuh atas tanah mereka telah menjadi komitmen politik luar negeri Indonesia sejak lama. Agresi militer Israel yang berkelanjutan terhadap Palestina dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis telah memicu kecaman keras dari Indonesia dan komunitas internasional.¹³

Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungannya untuk Palestina di berbagai forum internasional, termasuk di PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indonesia juga aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terkena dampak pendudukan Israel. Pada tahun 2023, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI tentang Palestina, yang menghasilkan Deklarasi Jakarta yang menyerukan diakhirinya pendudukan Israel dan pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.¹⁴

Sejalan dengan dukungan politiknya untuk Palestina, Indonesia juga menerapkan kebijakan boikot terhadap produk-produk Israel. Hal ini didasari oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 yang mengharamkan konsumsi produk-produk Israel dan perusahaan yang berafiliasi dengannya. Boikot ini merupakan bentuk solidaritas Indonesia dengan rakyat Palestina dan penolakan terhadap pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel.¹⁵

Boikot produk Israel di Indonesia telah menuai pro dan kontra. Di satu sisi, boikot ini dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menekan Israel dan mendorong penyelesaian damai

¹¹ Nurul Komariyah and Ahmad Makhtum, "Analisis Kinerja Amil Baznas Sidoarjo Dalam Pengelolaan Dana ZIS Dengan Pendekatan Balanced Scorecard (BSC)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023): 552–63, [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14360](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14360).

¹² Kaslam Kaslam, "Solidaritas Global: Gerakan Kemanusiaan Untuk Palestina Di Indonesia," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 26, no. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v26i1.45592>.

¹³ Masyrofah, *Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi: Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina*, 2023, <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=j2DZEAAAQBAJ&oi>.

¹⁴ Ahmad Rahmatullah Airlangga PH, Widya Ajeng Saputri, and Putri Rahmah Nurhakim, "Socio-Religious Behavior on Consumption Pattern during Israel and Palestine Conflict in Muslim Society," *LAS Journal of Localities* 1, no. 2 (2023): 138–52, <https://doi.org/10.62033/iasjol.v1i2.22>.

¹⁵ Aliefya Shalfadillah Romadhony, Naurah Engrasia Yulianto, and Amelia Putri Purwati, "Ham Dalam Hukum Internasional Pada Perang Palestina," *Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 101–23, <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i1.759>.

konflik Israel-Palestina. Di sisi lain, beberapa pihak khawatir bahwa boikot ini dapat berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia, terutama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah.¹⁶

Salah satu dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa mengenai pemboikotan produk-produk Israel adalah Q.s Al Hajj ayat 40 yang berbunyi:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتْ صَوْمِعُ وَيَبِيعُ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobokan biara-biara, gereja-gereja, sinagogesinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa”. (QS. Al-Hajj: 40)

Ayat tersebut menggambarkan tragedi orang-orang yang terusir dari tanah kelahiran mereka, hanya karena mereka menegakkan iman kepada Allah. Pengusiran ini bukan sekadar tindakan sewenang-wenang, tetapi sebuah bentuk penindasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diperjuangkan dalam Islam. Dalam ayat tersebut, Allah dengan tegas menjanjikan perlindungan bagi yang tertindas dan memberikan bantuan kepada yang memperjuangkan agama-Nya. Hal ini menjelaskan bahwa menentang penindasan dan ketidakadilan adalah panggilan yang dianggap mulia di hadapan Allah. Dalam konteks saat ini, pemboikotan terhadap produk-produk Israel bukanlah semata-mata boikot perdagangan, melainkan sebuah ekspresi solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina yang telah lama tertindas oleh rezim Israel. Dengan menolak membeli produk-produk yang berasal dari sumber penindasan, umat Islam memberikan dukungan moral kepada saudara-saudara mereka di Palestina serta menegaskan bahwa keadilan harus diprioritaskan di atas keuntungan ekonomi.

Toko Bagus adalah destinasi utama bagi para konsumen yang mencari beragam produk, mulai dari sembako seperti beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, hingga mie instan, hingga produk rumah tangga seperti sabun cuci piring, deterjen, sabun mandi, dan pasta gigi. Tak hanya itu, toko ini juga menyediakan produk kesehatan seperti obat-obatan, vitamin, dan suplemen, serta perlengkapan sekolah seperti buku tulis, pensil, pulpen, dan tas. Bahkan, bagi yang mencari produk elektronik seperti handphone, laptop, atau televisi, Toko Bagus juga menjadi pilihan

¹⁶ Mohamad Ahlis Djirimu and Andi Darmawati Tombolotutu, *Dinamika Ekonomi Politik Internasional*, 2023, <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=3nDKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq>.

yang tepat. Dengan menasar semua lapisan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, Toko Bagus menawarkan harga yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas.

Meskipun tidak secara eksplisit mendukung gerakan boikot produk Israel, Toko Bagus tetap konsisten dalam tidak menjual produk dari Israel, serta berkomitmen untuk menyediakan produk-produk lokal dan halal. Sikap ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan boikot, yang bertujuan untuk mendesak Israel agar mengakhiri pendudukan di Palestina serta menghormati hak asasi manusia.

Pada tahun 2023, Toko Bagus mengumumkan bahwa mereka akan berhenti menjual produk-produk asal Israel. Hal ini memicu banyak perhatian dan diskusi publik, dengan berbagai pertanyaan mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Berikut penjelasan detailnya:

Toko Bagus menjelaskan bahwa keputusan boikot ini didasari oleh beberapa alasan utama, yaitu:

1. Dukungan terhadap Rakyat Palestina: Toko Bagus menyatakan keprihatinan atas pendudukan Israel di wilayah Palestina dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sana. Mereka ingin menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina dengan tidak menjual produk yang berasal dari negara yang menduduki tanah mereka.
2. Etika Bisnis: Toko Bagus ingin menjalankan bisnis dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Mereka percaya bahwa menjual produk Israel berarti mendukung praktik yang dianggap tidak etis, seperti pendudukan ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia.
3. Tanggapan Konsumen: Toko Bagus telah menerima banyak permintaan dari konsumen agar mereka berhenti menjual produk Israel. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepedulian yang signifikan di masyarakat Indonesia terhadap isu Palestina dan mereka ingin mendukung boikot terhadap produk Israel.

Keputusan Toko Bagus untuk memboikot produk Israel mendapat berbagai respon. Ada yang mendukung dan mengapresiasi langkah mereka, dengan harapan dapat memberikan tekanan terhadap Israel untuk mengakhiri pendudukannya di Palestina. Di sisi lain, ada juga yang menentang, dengan alasan bahwa boikot ini dapat merugikan konsumen dan tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Terlepas dari pro dan kontra, aksi boikot Toko Bagus telah menjadi fenomena penting yang menunjukkan meningkatnya kepedulian masyarakat Indonesia terhadap isu Palestina. Hal ini juga mendorong diskusi publik yang lebih luas tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Teori yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisa permasalahan di dalam penelitian ini adalah teori maqashid syaria'h. Maqashid As Syaria'h, atau tujuan-tujuan syaria'h, merupakan

kerangka penting dalam memahami hukum Islam.¹⁷ Ia melampaui penafsiran tekstual dan menekankan pada pencapaian tujuan syariah yang esensial. Maqashid ini dikategorikan menjadi lima pilar:¹⁸

1. *Hifdzh al-Din* (Melindungi Agama): Menjaga keyakinan dan praktik agama Islam.
2. *Hifdzh An-Nafs* (Melindungi Jiwa): Menjaga hak hidup dan keselamatan manusia.
3. *Hifdzh Al-'Aql* (Melindungi Akal): Menjaga kemampuan berpikir dan bernalar manusia.
4. *Hifdzh Al-Mal* (Melindungi Harta): Menjaga hak kepemilikan dan kekayaan individu.
5. *Hifdzh An-Nasl* (Melindungi Keturunan): Menjaga kelangsungan hidup dan kehormatan keluarga.

Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dikeluarkan untuk memberikan panduan bagi umat Islam dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. Fatwa ini didasarkan pada prinsip-prinsip *Maqashid As-Syariah*, khususnya *Hifdzh An-Nafs* (melindungi jiwa) dan *Hifdzh Al-Mal* (melindungi harta). Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dilandaskan pada pemahaman *Maqashid As-Syariah* yang mendalam. Agresi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda rakyat Palestina. Oleh karena itu, fatwa ini mengharamkan segala bentuk dukungan terhadap agresi Israel, karena bertentangan dengan tujuan syariah untuk melindungi jiwa dan harta.¹⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Alasan yang medasari peneliti untuk menggunakan metode kualitatif di dalam penelitian ini adlaah dikarenakan peneliti berfokus pada analisa mengenai Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus dengan menggunakan teori Maqashid Sya'riah.²⁰

¹⁷ Muawanah Muawanah, "Pariwisata Halal Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Ibnu 'Asyur: Kualitas Pelayanan MJ Hotel Syariah Mojokerto," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 4 (2023): 735–47, doi:<https://doi.org/10.31538/almada.v6i4.4420>.

¹⁸ Hapisuddin Nasution, "Pengembangan Green Economy Berbasis Maqashid Syari'ah Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023), <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9572>.

¹⁹ Fawes Samudra, Akhmad Roja Badrus Zaman, and Digdo Aji Mukti, "Reviving the Essence of Jihad in the Contemporary Era: Advocating Struggle and Solidarity for Palestine Through Boycott of Pro-Israel Products," *MIL.Rev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 1 (2024): 22–42, <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i1.8971>.

²⁰ Miftachul Ulum and Abdul Mun'im, "Construction of Abraham Maslow's Thought in The Perspective of Maqashid Sharia," *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2023): 29–38, <https://doi.org/10.31538/drstn.v6i1.3369>.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dimana peneliti berfokus untuk menemukan sumber-sumber baik dari buku maupun jurnal-jurnal terkait dengan topik yang sedang diteliti oleh peneliti. Alasan yang mendasari peneliti untuk menggunakan metode studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data ialah dikarenakan di dalam penelitian ini peneliti berfokus untuk menganalisa bagaimana Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus dengan menggunakan teori Maqashid Sya'riah.²¹

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah analisis isi atau analisis konten. Analisis konten adalah proses sistematis untuk memeriksa, menginterpretasi, dan mengevaluasi isi suatu materi, seperti teks, gambar, video, atau audio. Tujuan utamanya adalah untuk memahami makna, pola, dan tren yang terkandung dalam konten tersebut.²² Proses analisis konten biasanya melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi tema atau topik, klasifikasi informasi, identifikasi pola atau tren, dan interpretasi makna dari konten yang dianalisis. Metode yang digunakan dapat beragam, mulai dari analisis kualitatif yang lebih mendalam hingga pendekatan kuantitatif yang lebih terstruktur.²³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2023 mengeluarkan Fatwa Nomor 83 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa ini menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram, sedangkan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina hukumnya wajib. Salah satu bentuk dukungan yang dianjurkan adalah dengan melakukan pemboikotan produk Israel.

Toko Bagus, sebagai salah satu toko modern di Indonesia, memiliki potensi untuk menerapkan fatwa ini dengan memboikot produk Israel dari rak-raknya. Penerapan fatwa ini di Toko Bagus dapat dianalisis berdasarkan teori Maqashid Syariah, yaitu:²⁴

1. *Hifdẓh al-Dīn* (Pemeliharaan Agama)

Hifdẓh al-Dīn merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam, yang menekankan pada pemeliharaan agama dan nilai-nilainya. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, *Hifdẓh al-Dīn* memiliki relevansi yang kuat karena:

²¹ Arikunto Suharsimi, "Metodologi Penelitian," *Yogyakarta: Bina Aksara*, 2006, 955–78.

²² Hidayati, Tri Wahyu. 2023. "Implementation of Mudik Ied Al-Fitr 1443 H Regulation: Security, Safety, and Comfortable Mudik From Maqashid Al-Sharia Perspective". *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies* 6 (1), 1-17. <https://doi.org/10.31538/drstn.v6i1.3650>

²³ Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R\&D," *Alfabeta Bandung*, 2010, 170–82.

²⁴ Hidayatul Iqbal, "Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Maqashid Sya'riah" (Universitas Islam Indonesia, 2023), dspace.uui.ac.id/123456789/47159.

- a. Israel menduduki wilayah Palestina yang merupakan tanah suci bagi umat Islam. Masjidil Aqsa, salah satu masjid suci umat Islam, terletak di Yerusalem Timur yang diduduki Israel.
- b. Israel melakukan berbagai tindakan yang menindas dan melanggar hak-hak asasi manusia rakyat Palestina. Tindakan ini termasuk perluasan permukiman ilegal, pembongkaran rumah warga Palestina, dan blokade Gaza.
- c. Tindakan Israel tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan.

Pemboikotan produk Israel dapat menjadi wujud komitmen Toko Bagus untuk menjaga keimanan dan keyakinan umat Islam. Hal ini sejalan dengan poin pertama Maqashid Syariah, yaitu *Hifdzh al-Din*, dengan beberapa alasan:

- a. Pemboikotan merupakan bentuk perlawanan terhadap penindasan dan kezaliman Israel. Dengan memboikot produk Israel, Toko Bagus menunjukkan sikapnya yang tidak mendukung penindasan tersebut.
- b. Pemboikotan dapat memberikan tekanan ekonomi kepada Israel. Hal ini dapat mendorong Israel untuk menghentikan tindakan penindasannya terhadap rakyat Palestina.
- c. Pemboikotan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konflik Israel-Palestina. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan kepada rakyat Palestina.

2. *Hifdzh al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

Salah satu dari lima maqashid syariah yang paling fundamental adalah *hifdzh al-nafs*, yaitu pemeliharaan jiwa.²⁵ Konflik Israel-Palestina telah mengakibatkan hilangnya banyak nyawa, baik dari rakyat Palestina maupun Israel. Agresi militer Israel terhadap rakyat Palestina telah menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia.

Pemboikotan produk Israel dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya dan mencari solusi damai untuk konflik tersebut. Dengan menekan ekonomi Israel, diharapkan Israel akan terdorong untuk kembali ke meja perundingan dan mencari solusi yang adil dan permanen bagi konflik ini.

²⁵ Abdullah Abdurrahman Bahmid and Akhmad Husaini, "Tinjauan Maqasid Syariah Prespektif Ibnu Taimiyah Terhadap Fatwa Majelis Ulama No. 02/MUNAS-VIII/MUI/2020 Tentang Nikah Wisata," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 440–54, <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.3580>.

Toko Bagus, dengan memboikot produk Israel, dapat berkontribusi pada upaya *hifdzh al-nafs* ini. Dengan tidak menjual produk Israel, Toko Bagus akan mengurangi keuntungan ekonomi Israel yang digunakan untuk mendanai militernya dan melancarkan agresinya terhadap rakyat Palestina.

3. *Hifdzh al-'Aql* (Pemeliharaan Akal)

Hifdzh al-'Aql merupakan salah satu dari lima *maqashid syariah* (tujuan utama syariat Islam). *Maqashid* ini menekankan pentingnya menjaga akal pikiran manusia agar terhindar dari kebodohan dan kesesatan. Pemboikotan produk Israel di Toko Bagus dapat berkontribusi pada upaya *Hifdzh al-'Aql* dalam beberapa aspek:

- a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Pemboikotan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang realitas konflik Israel-Palestina dan mendorong mereka untuk mencari informasi yang lebih akurat. Hal ini dapat membantu mereka terhindar dari propaganda Israel yang menyesatkan.
- b. Mendorong Pemikiran Kritis: Pemboikotan mendorong masyarakat untuk berpikir kritis tentang isu-isu global dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dominan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menganalisis informasi dan mengambil keputusan yang tepat.
- c. Memperkuat Keimanan: Pemboikotan dapat memperkuat keimanan umat Islam dengan mengingatkan mereka tentang kewajiban untuk membantu saudara-saudari mereka di Palestina. Hal ini dapat meningkatkan rasa solidaritas dan persaudaraan sesama umat Islam.

4. *Hifdzh al-Māl* (Pemeliharaan Harta)

Membeli produk Israel secara tidak langsung memberikan keuntungan finansial bagi negara yang menduduki wilayah Palestina secara ilegal dan melakukan berbagai tindakan penindasan terhadap rakyatnya. Keuntungan finansial ini dapat digunakan Israel untuk memperkuat militernya dan melanjutkan penindasan terhadap rakyat Palestina.

Dengan memboikot produk Israel, Toko Bagus dapat menghindari potensi kontribusi finansialnya terhadap penindasan tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan *Hifdzh al-Māl* dalam *Maqashid Syariah*, yaitu melindungi harta benda dan kekayaan manusia.²⁶ Harta benda dan kekayaan manusia tidak hanya merujuk pada uang dan materi, tetapi juga hak asasi manusia dan keadilan.

²⁶ Algarnisah, M. and Ulum, A.B. 2023. Wakaf Tunai Berjangka Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Maqasid Syariah. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 8, 2 (Dec. 2023), 273-295. DOI:<https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.4145>.

Pemboikotan produk Israel oleh Toko Bagus bukan hanya tentang melindungi harta benda, tetapi juga tentang mengambil sikap moral dan etis terhadap penindasan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Toko Bagus memiliki tanggung jawab moral untuk tidak terlibat dalam praktik bisnis yang mendukung penindasan dan ketidakadilan.

Pemboikotan ini juga merupakan bentuk kepedulian Toko Bagus terhadap sesama manusia, khususnya rakyat Palestina yang menderita akibat penindasan Israel. Kepedulian ini merupakan salah satu nilai moral yang diajarkan dalam agama Islam dan sejalan dengan Maqashid Syariah.

Pemboikotan produk Israel oleh Toko Bagus dapat memberikan dampak positif bagi citra dan reputasi toko di mata masyarakat. Konsumen yang peduli dengan isu Palestina dan mendukung perjuangan mereka akan melihat Toko Bagus sebagai toko yang bertanggung jawab dan berintegritas. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan menarik pelanggan baru.

5. *Hifdzh al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

Hifdzh al-Nasl merupakan salah satu dari lima *Maqashid Syariah* yang esensial, menekankan pada perlindungan dan pemeliharaan keturunan manusia.²⁷ Dalam konteks konflik Israel-Palestina, *Hifdzh al-Nasl* dimaknai sebagai upaya untuk:

- a. Melindungi anak-anak Palestina dari kekerasan dan trauma akibat agresi Israel.
- b. Menjamin hak-hak dasar anak-anak Palestina untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan damai.
- c. Memastikan kelangsungan hidup dan masa depan generasi muda Palestina.

Konflik Israel-Palestina telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap *Hifdzh al-Nasl*, di antaranya:

- a. Tingginya angka kematian dan luka-luka di kalangan anak-anak Palestina akibat serangan Israel.
- b. Kehilangan orang tua dan keluarga, sehingga banyak anak-anak Palestina menjadi yatim piatu.
- c. Trauma psikologis yang mendalam bagi anak-anak Palestina akibat witnessing violence and displacement.
- d. Terhambatnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

²⁷ Farida Ulvi Naimah et al., "BUILDING RELIGIOUS INSTITUTIONS WITH MAQASID AL-SHARIA'AH IN FAMILY AFFAIRS," *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 111–40, doi:<https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2275>.

Pemboikotan produk Israel di Toko Bagus, sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan *Hifdz̤h al-Nasl* dengan cara:

- a. Mendorong Israel untuk menghentikan agresinya: Tekanan ekonomi melalui pemboikotan diharapkan dapat mendorong Israel untuk menghentikan tindakan kekerasan dan pendudukan ilegal di Palestina.
- b. Mendukung kemerdekaan Palestina: Dengan melemahkan ekonomi Israel, pemboikotan dapat berkontribusi pada pencapaian kemerdekaan Palestina, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi anak-anak Palestina.
- c. Membuka peluang ekonomi bagi rakyat Palestina: Pengurangan konsumsi produk Israel dapat membuka peluang bagi produk-produk Palestina untuk dipasarkan, meningkatkan ekonomi lokal, dan membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Palestina, termasuk anak-anak.

Gambar 1. Produk-Produk Yang di Boikot



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemboikotan produk israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 telah sesuai dengan konsep maqashid syari'ah yang dapat dilihat dari 5 komponen yaitu *Hifdz̤h al-Dīn* (Pemeliharaan Agama), *Hifdz̤h al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa), *Hifdz̤h al-'Aql* (Pemeliharaan Akal), *Hifdz̤h al-Mal* (Pemeliharaan Harta), dan *Hifdz̤h al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

Hifdz̤h al-Din, yang merupakan pemeliharaan agama, menjadi perhatian utama dalam konteks konflik antara Israel dan Palestina. Agresi serta pendudukan Israel di Palestina tidak hanya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental umat Islam dalam

menjalankan ibadah mereka, tetapi juga mengintimidasi masjid-masjid, menghalangi akses ke tempat-tempat suci, dan menghambat ritual keagamaan. Dalam menghadapi penindasan ini, pemboikotan produk Israel menjadi sebuah bentuk perlawanan yang berupaya melindungi kemerdekaan beragama umat Islam di Palestina. Selain itu, *hifdzh al-Nafs*, atau pemeliharaan jiwa, menjadi perhatian karena agresi Israel telah menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, baik dari kalangan warga sipil maupun pejuang Palestina. Pemboikotan produk Israel di sini bertujuan untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya dan menghormati hak hidup rakyat Palestina.

Hifdzh al-'Aql, yang mengacu pada pemeliharaan akal, juga menjadi bagian penting dalam konteks ini. Propaganda Israel yang memanipulasi informasi dan menjustifikasi tindakan kekerasannya telah membingungkan masyarakat internasional dan merusak citra Islam. Dalam melawan propaganda ini, pemboikotan produk Israel menjadi sebuah upaya yang bertujuan untuk meluruskan pemahaman publik tentang konflik di Palestina. Di samping itu, *hifdzh al-Mal*, atau pemeliharaan harta, menjadi relevan karena pendudukan Israel di Palestina telah menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan bagi rakyat Palestina. Melalui pemboikotan produk Israel, diharapkan ekonomi Israel melemah, dan ini bisa menjadi tekanan untuk mengakhiri pendudukan serta menghormati hak-hak rakyat Palestina.

Terkait dengan *hifdzh al-Nasl*, atau pemeliharaan keturunan, tindakan Israel yang mengancam kelangsungan hidup rakyat Palestina seperti perampasan tanah, pemisahan keluarga, dan penahanan anak-anak menjadi fokus perhatian. Pemboikotan produk Israel di sini menjadi sebuah upaya untuk melindungi generasi muda Palestina serta memastikan masa depan mereka yang lebih cerah. Dengan demikian, pemboikotan produk Israel bukan hanya menjadi sebuah tindakan politik atau ekonomi semata, tetapi juga merupakan ekspresi dari pemeliharaan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan keadilan dalam menghadapi konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina.

DAFTAR PUSTAKA

- Algarnisah, M. and Ulum, A.B. 2023. Wakaf Tunai Berjangka Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Maqasid Syariah. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 8, 2 (Dec. 2023), 273-295. DOI:<https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.4145>.
- Anhar, Hanifah Indriyani. "Judicial Review of the Boycott of Israeli Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023." *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 02 (2023): 92–99. <https://doi.org/10.31849/jgh.v5i02.17413>.
- Bahmid, Abdullah Abdurrahman, and Akhmad Husaini. "Tinjauan Maqasid Syariah Prespektif

- Ibnu Taimiyyah Terhadap Fatwa Majelis Ulama No. 02/MUNAS-VIII/MUI/2020 Tentang Nikah Wisata.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 440–54. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.3580>.
- Djirimu, Mohamad Ahlis, and Andi Darmawati Tombolotutu. *Dinamika Ekonomi Politik Internasional*, 2023. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=3nDKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq>.
- Fahimah, Iim, Miti Yarmunida, and others. “Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah.” *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 2, no. 2 (2023): 156–67. <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/96>.
- Hermawan, Rudi. *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank*. CV Duta Media, 2021.
- Husna, Khotimatul, Anwar Hafidzi, and others. “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 868–76. <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/229>.
- Iqbal, Hidayatul. “Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.” Universitas Islam Indonesia, 2023. [dspace.uin.ac.id/123456789/47159](https://space.uin.ac.id/123456789/47159).
- Islamiati, Widya, and Syamsul Rijal. “Memahami Konflik Palestina-Israel Dalam Bingkai Berita NU Online.” *Jurnal Studi Jurnalistik* 4, no. 2 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.15408/jsj.v4i2.28963>.
- Kaslam, Kaslam. “Solidaritas Global: Gerakan Kemanusiaan Untuk Palestina Di Indonesia.” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 26, no. 1 (n.d.). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v26i1.45592>.
- Komariyah, Nurul, and Ahmad Makhtum. “Analisis Kinerja Amil Baznas Sidoarjo Dalam Pengelolaan Dana ZIS Dengan Pendekatan Balanced Scorecard (BSC).” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023): 552–63. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14360](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14360).
- Masyrofah. *Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi: Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina*, 2023. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=j2DZEAAAQBAJ&oi>.
- Muawanah, Muawanah. “Pariwisata Halal Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Ibnu ‘Asyur: Kualitas Pelayanan MJ Hotel Syariah Mojokerto.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 4 (2023): 735–47. doi:<https://doi.org/10.31538/almada.v6i4.4420>.
- Naimah, Farida Ulvi, Nuril Habibi, Nashrun Jauhari, and Aspandi Aspandi. “BUILDING RELIGIOUS INSTITUTIONS WITH MAQASID AL-SHARIA’AH IN FAMILY AFFAIRS.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 111–40. doi:<https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2275>.
- Nasution, Hapisuddin. “Pengembangan Green Economy Berbasis Maqashid Syari’ah Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9572>.

- PH, Ahmad Rahmatullah Airlangga, Widya Ajeng Saputri, and Putri Rahmah Nurhakim. "Socio-Religious Behavior on Consumption Pattern during Israel and Palestine Conflict in Muslim Society." *IAS Journal of Localities* 1, no. 2 (2023): 138–52. <https://doi.org/10.62033/iasjol.v1i2.22>.
- Romadhony, Aliefya Shalfadillah, Naurah Engrasia Yulianto, and Amelia Putri Purwati. "Ham Dalam Hukum Internasional Pada Perang Palestina." *Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 101–23. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i1.759>.
- Samudra, Fawes, Akhmad Roja Badrus Zaman, and Digo Aji Mukti. "Reviving the Essence of Jihad in the Contemporary Era: Advocating Struggle and Solidarity for Palestine Through Boycott of Pro-Israel Products." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 1 (2024): 22–42. <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i1.8971>.
- Septiazi, Muhammad Risqi Fauzan, and Nina Yuliana. "ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP GERAKAN BOIKOT PRODUK ISRAEL DI INDONESIA." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2023): 134–44. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i4.1063>.
- Sugandi, Rafid, and Riri Anggraini. "Gerakan Sosial: Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2024): 1–17. <https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i2.2482>.
- Sugiyono, Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D." *Alfabeta Bandung*, 2010, 170–82.
- Suharsimi, Arikunto. "Metodelogi Penelitian." *Yogyakarta: Bina Aksara*, 2006, 955–78.
- Sutrisno, Andri. "INTERNATIONAL LEGAL ANALYSIS OF THE BOYCOTT PRODUCTS SUSPECTED OF SUPPORTING GENOCIDE." *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2024): 497–504. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.328>.
- Trisnawati, Riski. "BOIKOT DAN AKTIVISME: PERILAKU KONSUMEN DALAM ISU ISRAEL--PALESTINA." *JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES* 2, no. 3 (2024): 20–25. <https://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/519>.
- Ulum, Miftachul, and Abdul Mun'im. "Construction of Abraham Maslow's Thought in The Perspective of Maqashid Sharia." *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2023): 29–38. <https://doi.org/10.31538/drstn.v6i1.3369>.
- Yasir, Muhammad, Marissa Grace Haque, Robertus Suraji, and others. "Analisis Sentimen Terhadap Kontroversi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk Yang Terafiliasi Israel." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 5, no. 4 (2024): 409–22. <https://doi.org/10.38035/jemsi.v5i4.1845>.